



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pedanda, 28 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, PROVINSI SULAWESI BARAT, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sulai, 07 September 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, PROVINSI SULAWESI BARAT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Pky tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/10/VII/2010 tertanggal 09 Agustus 2010;

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Pky



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orangtua Penggugat di Dusun Mekar, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kurang lebih 4 tahun lamanya dan selanjutnya tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Mekar, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kurang lebih 6 tahun lamanya sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Tergugat saat ini tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, PROVINSI SULAWESI BARAT;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

3.1. Aisyah Fatta, anak pertama, NIK 7601094306110001, tempat tanggal lahir palu, 03-06-2011, umur 12 tahun, pendidikan SD;

3.2. Algifari, anak kedua, NIK 7601092806180001, tempat tanggal lahir 28-06-2018, umur 5 tahun, pendidikan TK;

Anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun sejak awal bulan Oktober tahun 2020, Tergugat tanpa izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah lagi kembali kepangkuan Penggugat, dan setelah tiga hari kepergian Tergugat, Tergugat menelfon anak pertama Penggugat dan Tergugat dan memberitahukan kalau Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama anita, oleh Penggugat sakit hati atas sikap dan perilaku Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan cara bekerja sebagai penjual ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup karena Tergugat sudah meninggalkan 3 (tiga) tahun lamanya dan juga Tergugat sudah memiliki keluarga baru;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tanggal awal bulan Oktober tahun 2020 hingga sekarang;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Pky, tanggal 03 Januari 2024 dan 10 Januari 2024 serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601096803930001 atas nama Nur Indah (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, tanggal 28-11-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/10/VII/2010, yang dikeluarkan oleh KUA Pedongga xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tertanggal 09 Agustus 2010, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Pky



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah di xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sekaligus menjadi kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Aisyah Fattah (perempuan) berusia 12 tahun dan Algifari (laki-laki) berusia 5 tahun yang saat ini berada di dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan Oktober 2020 hingga saat ini yang disebabkan Tergugat memiliki dan pergi bersama dengan wanita lain;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin kasih dengan wanita idaman lain yang bernama Anita dan di tahun 2020, Tergugat memutuskan untuk pergi bersama dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan pergi dengan wanita lain, dan sejak saat itu hingga saat ini, setiap kali saksi mengunjungi Penggugat, Tergugat tidak pernah terlihat lagi di kediaman bersamanya dengan Penggugat;
  - Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah setahun setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat menelfon anak pertama Penggugat dan menyampaikan bahwa saat itu Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan telah memiliki anak dari pernikahan tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun, dan Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat yang berkerja dengan berdagang ikan untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat yang memilih untuk pergi dengan wanita lain;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kediaman bersamanya dengan Tergugat bersama dengan anak-anaknya namun saksi tidak mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal saat ini;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa pernah diusahkan oleh pihak keluarga namun Penggugat tidak ingin berdamai lagi karena Tergugat sudah memiliki keluarga dengan wanita lain;
2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxx,

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman kandung Penggugat dan saksi mengenal suami Penggugat yang bernama firman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah di xxxxxxxx xxxxxxxx pada tahun 2010;
- Bahwa sepengeahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sekaligus menjadi kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Aisyah Fattah (perempuan) berusia 12 tahun dan Algifari (laki-laki) berusia 5 tahun yang saat ini berada di dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan Oktober 2020 hingga saat ini yang disebabkan Tergugat memiliki dan pergi bersama dengan wanita lain;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin kasih dengan wanita idaman lain yang bernama Anita dan di tahun 2020, Tergugat memutuskan untuk pergi bersama dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi mendengar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat pergi bersama wanita lain dan meninggalkan Penggugat, lalu setahun yang lalu saksi baru sempat mengunjungi Penggugat karena kediaman saksi terletak di dusun yang berbeda dengan kediaman Penggugat dan

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi berkunjung setahun lalu hingga saat ini, Tergugat tidak pernah terlihat di kediaman bersamanya dengan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada sebab lain yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, yang saksi ketahui Tergugat pergi dengan wanita lain dan saksi menyaksikan sendiri bahwa sudah setahun lamanya hingga saat ini Tergugat sudah tidak hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun, dan Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat yang berkerja dengan berdagang ikan untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat yang memilih untuk pergi dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dikediaman bersamanya dengan Tergugat bersama dengan anak-anaknya namun saksi tidak mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal saat ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga namun Penggugat tidak ingin berdamai lagi karena Tergugat sudah memiliki keluarga dengan wanita lain;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 169/10/VII/2010 tertanggal 09 Agustus 2010 dan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Nur Indah (Penggugat) yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu), telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu maka Pengadilan

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pasangkayu secara realatif berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah dinazegelen dan

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah di xxxxxxxx xxxxxxxx pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di KABUPATEN PASANGKAYU;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Aisyah Fattah (perempuan) berusia 12 tahun dan Algifari (laki-laki) berusia 5 tahun yang saat ini berada di dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan Oktober 2020 hingga saat ini yang disebabkan Tergugat memiliki dan pergi bersama dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun, dan Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat yang berkerja dengan berdagang ikan untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat yang memilih untuk pergi dengan wanita lain;

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dikediaman bersamanya dengan Tergugat bersama dengan anak-anaknya namun saksi tidak mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal saat ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh pihak keluarga namun Penggugat tidak ingin berdamai lagi karena Tergugat sudah memiliki keluarga dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan 308-309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti surat dan saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010 di hadapan Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dengan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas keinginannya sendiri dan tidak pernah lagi kembali hingga saat ini, selain itu Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan Anak-anaknya;
3. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wan-Nadzoir fil-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga saat ini atau sekitar 3 tahun yang lalu, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الرُّومُ : ٢١**

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;*

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, yang membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 560.000,00 (Lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Amar Ma'ruf S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Mazidah S.Ag.,M.H.,dan Muh. Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 02 Januari 2024, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Kurniawan Ikbar Sena, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mazidah, S.Ag., M.H.**

**Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Muh. Irfan, S.H.**

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Kurniawan Ikbar Sena, S.H.

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	390.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>560.000,00</b>

(Lima ratus enam puluh ribu rupiah)